



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
ANTARA
PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
CV. LINTANG SUMINAR**



**TENTANG
KERJA SAMA MAGANG**

NOMOR : 1888.15/Un.02/DA/KS.00.4/10/2025
NOMOR : 019/SPJ/LS/XII/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **8** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ulyati Retno Sari, S.S., M.Hum.

Ketua Program Studi Sastra Inggris Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Catur Tunggal Kec. Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut:

----- **“PIHAK KESATU”** -----

2. Farid Nurtri Sasongko, S.E.

Direktur CV. Lintang Suminar, berkedudukan di Kepuh Kulon RT 04, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Lintang Suminar, yang untuk selanjutnya disebut:

----- **“PIHAK KEDUA”** -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti *Memorandum of Agreement* (MoA) antara Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan CV. Lintang Suminar dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Dasar**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2
TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak untuk saling menunjang dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi magang MBKM dalam rangka memaksimalkan pengaplikasian ilmu mahasiswa sastra inggris dalam sebuah *project* kolaboratif antara perusahaan dan mahasiswa yang disepakati kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** dan/atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur tersendiri di luar nota kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak serta sumber-sumber dana lainnya yang merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian

Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat ukhuwah Insaniyah, Islamiyah dan Wathaniyah.

Pasal 8 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**Program Studi Sastra Inggris
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Ketua,**



Dr. Ulyati Retno Sari, SS., M.Hum.

**CV. Lintang Suminar
Direktur,**



Farid Nurtri Sasongko, S.E.

**Mengetahui,
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,**



Prof. Dr. Nurdin, S.Ag. S.S., M.A